

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIPRAK WETAN
KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jember
Program Studi Akuntansi Syari'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Maghfirotul Hasanah
NIM : 204105030106

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIPRAK WETAN
KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jember
Program Studi Akuntansi Syari'ah

Oleh:

Maghfirotul Hasanah
NIM : 204105030106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP. 1974031220031211008

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIPRAK WETAN
KECAMATAN BANYUANYAR
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Akuntansi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., MM.



Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A

NIP. 196905231998032001


NUP. 201603133

Anggota :


1. Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun

()

2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M., Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S An-Nisa : 58).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Halim Publisng & Distribusing, 2013). QS. An-Nisa, 58.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya saya diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderan yakni Addinul Islam wal Iman. Segenap rasa syukur serta kerendahan hati atas terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Mahmud dan Ibu Nurhofsah terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan. Beliauah yang selalu menjadi penyemangat dan pendukung utama dalam hal pendidikan saya. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya telah menjadi motivasi dan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakak saya, kakak ipar, dan keponakan saya, Muhammd Maghrobi, Yuli Andriyani, dan Reyyan Khaera Alfisyah, yang telah memberikan semangat, dukungan dan nasehat kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan saya. Dan seluruh keluarga yang memberikan dukungan dan doanya kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Kepada orang yang tak kalah penting kehadirannya Abdur Rouf Achmad Sholeh partner spesial saya. Terimakasih telah menjadi pendamping dalam segala kondisi, yang selalu mendukung dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada teman-teman penulis Rindiani Putri Dewi, Irma Hidayati, Alfin Desta Audyarizky Supriyono, Madinatul Munawaroh yang telah membantu penulis dalam mengerjakan semua persyaratan skripsi ini.
5. Keluarga Besar Akuntansi Syariah Angkatan 2020, terkhususnya teman-teman Akuntansi Syariah 4 yang telah berjuang bersama sampai pada tahap ini.
6. Kepada teman-teman KKN saya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo” dapat terselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana di UIN KHAS JEMBER. Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan banyak pihak, oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami, S. Sos., M. Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
4. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS JEMBER
5. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember.

6. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan sampai penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINK KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Ibu Nurhayati selaku Kepala Desa Liprak Wetan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan beberapa staf yang berkenan untuk peneliti wawancara.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih peneliti.
10. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis memgharapkan saran dan masukandari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua para pembaca. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Untuk segala kerendahan penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan diucapkan terimakasih.

Jember, 6 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Maghfirotul Hasanah, 2024: *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo*

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Anggaran Pendapatann dan Belanja Desa

Efektivitas merupakan jangkauan usaha dari suatu program sebagai suatu sistem dalam mencapai target atau tujuan, dan suatu program dapat dianggap efektif apabila program yang dilaksanakan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dan pengelolaan keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa harus sesuai dengan kondisi yang aktual dan bersifat relevan. Penelitian ini difokuskan pada “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo”.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten probolinggo?


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menerapkan teknik purposive. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah 1) pengelolaan APBDES di Desa Liprak Wetan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang artinya pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pada prinsip tertib dan disiplin anggaran masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan terdapat beberapa program yang hanya berjalan 2%, tetapi anggaran mengalami defisit. 2) efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Liprak Wetan masih belum dapat dikatakan efektif karena pemerintah desa hanya memfokuskan pada satu program yaitu pembangunan infrastruktur fisik saja, sehingga menyebabkan minimnya pelaksanaan program yang lainnya, dan kurangnya adaptasi dari pemerintah desa dengan lingkungan sekitarnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	25
1. Efektivitas.....	25
2. Pengelolaan keuangan	28
3. Tata Kelola Pemerintahan	34
4. Desa	37
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan data.....	44
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	48

G. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan T.A 2023	5
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Table 4.1 Jumlah Penduduk Desa Liprak Wetan	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	12
Gambar 4.1 Laporan Realisasi APBDES 2022 dan Info Grafik.....	58
Gambar 4.2 Laporan Realisasi APBDES T.A 2023	60
Gambar 4.3 Musyawarah Desa	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan desa merupakan usaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan warga desa dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup yang lebih baik serta mengatasi masalah kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembangunan desa juga mempunyai tujuan untuk mendorong rasa solidaritas, hubungan kekeluargaan, serta kerja sama dalam upaya mencapai tujuan perdamaian dan keadilan sosial.² Oleh karena itu dalam proses pembangunan desa, dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat setempat sangat penting. Serta anggaran dana juga termasuk elemen penting yang harus dikelola dengan baik dan efisien untuk mencapai tujuan desa yang sejahtera dan harmonis.³

Pembangunan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun,

² Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

³ Lestari, K. A. D., Trisnadewi, A. E., & Jayanti, L. S. E. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungklung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 8-20.

dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa.⁴ Desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh desa disebut otonomi desa. Desa sebagai wilayah otonom memiliki hak istimewa, semua hak dan kewajiban yang memiliki nilai finansial di tingkat desa, serta segala hal yang berhubungan dengan uang dan barang fisik yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuk dalam cakupan keuangan desa.⁵ Aset desa mencakup barang-barang yang berasal dari kekayaan asli desa yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau hak-hak sah lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan.⁶ APBDES merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBDES terdiri dari; Pendapatan Desa, belanja Desa dan

⁴ Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

⁵ Pratiwi, A. (2022). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3.1: 1-9.

⁶ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan.

pembiayaan Desa. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi jenis belanja. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.⁷ Sedangkan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Seperti salah satu sumber keuangan desa adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang dialokasikan untuk ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota, dan nantinya digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, program pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.⁸ Setiap tahun, pemerintah merencanakan Dana Desa secara nasional dalam APBN. Alokasi anggaran yang diperuntukkan secara langsung ke desa ditetapkan sebesar 10% dari dana Transfer Daerah, yang diberikan secara bertahap di luar dana Transfer Daerah. Perhitungan anggaran yang berasal dari APBN didasarkan pada jumlah desa, dengan perhatian khusus pada jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah,

⁷ DR. Anik Yuesti, SE., MM, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 143-51.

⁸ Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

dan tingkat kesulitan geografis.⁹ Dan secara umum penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan fisik desa lebih kepada pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pelestarian lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lainnya.¹⁰ Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan minimal alokasi sebesar 10% setelah pengurangan Dana Alokasi Khusus. Pengelolaan dan pengawasan ADD dipercayakan sepenuhnya kepada pemerintah desa dan masyarakat yang berada di desa. Dan hasil pembangunan akan terlihat jika kita menangani dana ini dengan cara yang menjunjung tinggi integritas.¹¹ Cara penentuan alokasi ADD diatur oleh peraturan Bupati/Wali Kota dengan merujuk kepada Peraturan Menteri. Ketika menentukan ADD untuk setiap desa, mempertimbangkan: 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, 2) Jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan desa, luas

⁹ Pemerintah, B. P. K. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Indonesia (AIPi)*, 48-49.

¹⁰ Samsir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33-42.

¹¹ Kusumawati, F., & Mauliyah, N. I. (2020). Analysis of the Implementation of Behavioral Accounting Aspects and Understanding of the Village Funds Allocation (ADD) in Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan district. *JOSAR (Journal of Students Academic Research)*, 5(2), 58-65.

wilayah desa, dan kesulitan geografis desa. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.¹²

Table 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan
Tahun Anggaran 2023

No	Pendapatan Desa	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 8.203.150,-
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.695.131.290,-
3	Dana Desa	Rp. 1.043.913.000,-
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 41.837.000,-
5	Alokasi Dana Desa	Rp. 459.381.290,-
6	Bantuan Kabupaten	Rp. 150.000.000,-
7	Pendapatan lain-lain	Rp. 1.090.259,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.704.424.699,-
	Pembiayaan	
1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 138.906.850,-
2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 55.000.000,-
3	Pembiayaan netto	Rp. 83.906.850,-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp. 0,-
	Belanja Bidang	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 513.961.429,-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.091.305.229,-
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 39.164.891,-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 39.500.000,-
5	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 104.400.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.788.331.549,-
	Surplus/Defisit	Rp. 83.906.850,-

Sumber: Diolah oleh Peneliti¹³

¹² Pemerintah, B. P. K. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Indonesia (AIPi)*, 49-50.

Tabel diatas menunjukkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan tahun anggaran 2023. Sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa terhadap dana-dana yang dikelolanya, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dilakukan analisis apakah pendapatan yang diperoleh telah dibelanjakan dengan sesuai perencanaan. Untuk itu dilakukan pengukuran efektivitas terhadap pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk memberikan informasi mengenai laporan surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu (satu tahun anggaran). Dari perhitungan tersebut akan terlihat apakah penerimaan yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan dalam bentuk penyusunan anggaran dapat terealisasi. Pada sisi pengeluaran juga terlihat apakah pengeluaran atas dana yang telah dianggarkan telah dilaksanakan. Berdasarkan penerapannya, Dana Desa salah satunya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Maksud dari pemberdayaan yaitu dana diberikan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Efektivitas merupakan kunci utama dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap struktur organisasi, kegiatan, atau program. APBDES dapat dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran seperti apa yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mengamati adanya ketidaksesuaian antara kebijakan Dana Desa dengan

pemberdayaan masyarakat di Desa Liprak Wetan. Banyak diantara anggota masyarakat yang secara ekonomi dapat memperoleh sumber daya yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Peneliti memilih Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo sebagai tempat penelitian karena Desa Liprak Wetan merupakan salah satu desa yang memiliki luas wilayah cukup luas di kecamatan banyuanyar dan dengan jumlah penduduk yang dapat dikatakan stnadart dibandingkan dengan desa lainnya. Desa Liprak Wetan juga merupakan desa yang memiliki potensi pertanian cukup baik. Hampir separuh wilayah administrasinya berupa lahan pertanian. Didukung oleh sistem irigasi yang tersebar hampir merata diseluruh dusun. Dan mayoritas penduduknya juga bergantung pada hasil pertanian untuk mendapatkan uang.

Dalam hal ini maka peneulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disajikan oleh peneliti sebelumnya, fokus utama dari masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo?

2. Bagaimana efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo
2. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian haruslah realistis.¹⁵

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pengetahuan dan pemikiran terhadap masalah yang diteliti, terlebih lagi bagi mahasiswa jurusan akuntansi syariah. Serta penelitian ini juga dapat

¹⁴ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

¹⁵ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

dijadikan rujukan dan referensi penelitian-penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi untuk kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

b. Bagi Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintahan desa dalam mengupgrade serta meningkatkan mutu ilmu pengetahuan di instansi tersebut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.

1. Efektivitas

Kata “Efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas didefinisikan dalam kamus ilmiah populer sebagai keputusan tentang penggunaan, hasil, manfaat atau mendukung tujuan, efektivitas

selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang dengan hasil sebenarnya dicapai. Efektivitas merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan untuk setiap organisasi. Kegiatan atau program dianggap efektif jika tercapai tujuan tersebut.¹⁶ Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah atau desa berhasil mencapai tujuan anggarannya. Ini karena kemampuan pemerintah dikategorikan berdasarkan fakta bahwa rasio efektivitas yang lebih tinggi dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik.¹⁷

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018, keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Desa yang dapat diukur dengan uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab desa. Oleh karena itu, dalam Pengelolaan Keuangan Desa diperlukan aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁸ Pengelolaan keuangan desa adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa, lembaga, dan masyarakat untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan program, visi, dan misi organisasi. Laporan keuangan berfungsi sebagai bukti yang menunjukkan kepada para pemangku

¹⁶ Nihayati, N. Z. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dalam Anggaran Dana Di Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Dimasa Pandemi COVID-19 (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).

¹⁷ Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002-1009.

¹⁸ Munte, A. Y., Perangin-Angin, P. G. B., & Priyono, N. (2023). Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 211-229.

kepentingan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.¹⁹ Keuangan Desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efisien. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa, seperti yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, mencakup, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. APBDES yang merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran tahunan pemerintah desa, terdiri dari pendapatan, pembiayaan desa, dan belanja desa, sesuai dengan PERMENDEGRI Nomor 20 Tahun 2018.²⁰

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan yang digunakan oleh pemerintah desa (KJIH BPK RI, 2018). Menurut Sahriza, dalam penelitiannya Renci Septe Bresita Anjelita, APBDES merupakan suatu rencana keuangan yang mencakup periode satu tahun, yang telah dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian ditetapkan melalui peraturan desa. Dengan demikian, berdasarkan definisi APBDES ini, dapat diambil kesimpulan bahwa APBDES adalah dokumen perencanaan keuangan untuk periode satu tahun yang berisi estimasi sumber pendapatan dan

¹⁹ Amelia, P. S., Alghani, I. B., & Priyono, N. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 145-155.

²⁰ Zulaifah, I. A, Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (!), 130-141.

pengeluaran desa, yang disusun oleh pemerintah desa, kemudian dibahas dan disepakati bersama melalui musyawarah dengan persetujuan BPD dalam rangka pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.²¹

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



²¹ Anjelia, R. S. B., & Meirini, D. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 137-152.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²²

BAB I PENDAHULUAN : bab ini mencakup pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah dan berakhir dengan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : bab ini berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN : bab ini berisi tentang metode penelitian yang didalamnya menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA : bab ini berisi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisi, serta temuan.

BAB V PENUTUP : bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup penelitian.

²² Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2020)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²³

1. Widdy Yuspita Widiyaningrum dan Wiguna, “Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut”²⁴

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data, beberapa pengurus Perangkat Desa yang menjadi objek penelitian terlibat, kemudian data yang terkumpul diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa telah mengimplementasikan anggaran tahun 2020 dengan mengalokasikan dana untuk pencegahan dan penanganan covid-19, program padat karya tunai,

²³ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2020)

²⁴ Widiyaningrum, W. Y. (2021). Effectiveness of Village Income and Expenditure Budget Management In Selaawi Village, Talegong District, Garut Regency. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), 97-118.

dan bantuan langsung tunai, sementara mengubah alokasi anggaran pembangunan. Efektivitas penggunaan anggaran yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penanganan covid-19, program padat karya tunai, dan bantuan langsung tunai sudah mencapai tingkat keefektifan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

2. Noni Benia Harefa, Serniati Zebua, dan Arozatulo Bawamenewi, “Analisis Efektifitas Pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)”²⁵

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, dengan data primer yang diperoleh dari laporan pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen anggaran desa Lololakha pa tahun 2019 tergolong efektif dengan tingkat efektivitas mencapai 90%-100%. Namun, dalam perhitungan rasio, ditemukan bahwa salah satu aspek, yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan memiliki tingkat efektivitas yang lebih rendah, sekitar 73%. Hal ini menggambarkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sejak awal.

3. Komang Ayu Diah Lestari, A. A. A. Erna Trisnadewi danL. G. P. Sri Eka Jayanti, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada

²⁵ Harefa, NB, Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Warta Dharmawangsa* , 16 (4), 1002-1009.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung²⁶

Jenis penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 30 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan resiko efektivitas. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Dawan Klod. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa dawon Klod Tahun 2018 termasuk dalam kategori efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar (100%). Dengan didukung program desa yang terlaksana sebanyak 90%.

Dan pada tahap perencanaan, dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan hasil musrembang partisipasi masyarakat sangat tinggi dan aktif disetiap kegiatan, dikarenakan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Dawan Klod kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan efektif, yang mana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik. Pada tahap pertanggungjawaban, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk dalam kategori efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban

²⁶ Lestari, KAD, Trisnadewi, AE, & Jayanti, LSE (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1 (1), 15-20.

disusun oleh pemerintah Desa Dawan Klod serta adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Dawan Klod. Dan pada penelitian ini, tidak ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Dawan Klod.

4. Panca Safira Amelia, Irvan Bari Alghani, dan Nuwun Priyono, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022”²⁷

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, yang mana peneliti menganalisis serta mengambil kesimpulan secara deskriptif, dengan menggunakan data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan masih eksis dalam pengelolaan APBDES. Beberapa diantaranya mencakup kurangnya pemahaman terhadap tahapan penganggaran, kelemahan dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait APBDES. Selain itu, terdapat tanda-tanda penyalahgunaan dana dan praktik korupsi yang memerlukan tindakan lebih lanjut dari instansi yang berwenang. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan pengelolaan APBDES, seperti memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa, serta menggalakkan

²⁷ Amelia, PS, Alghani, IB, & Priyono, N. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1 (3), 145-155.

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes.

5. Lili Sarianti dan Ova Novi Irama, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kuala Bangka)”²⁸

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif deskriptif, untuk menganalisis data tentang target, realisasi belanja, dan pendapatan dengan memakai rasio efektivitas dan efisiensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir tahun 2017-2019 mencapai rata-rata sebesar 100%, yang memenuhi kriteria sebagai sangat efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pendapatan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir telah mencapai tingkat efektivitas yang sangat baik, yang terbukti dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 100%. Sementara itu, tingkat efisiensi rata-rata sebesar 99,63%, yang diklasifikasikan sebagai kurang efisien. Ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih belum optimal karena hasilnya melebihi 60%. Dengan demikian, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintahan Desa masih memiliki kecenderungan untuk menggunakan anggaran secara boros.

²⁸ Sarianti, L., & Irama, ON (2021, Oktober). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kuala Bangka). Dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI) (Vol. 3, No. 1, pp. 30-32).

6. Nikmatus Sholihah, universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) ditengah Pandemi (Studi Kasus desa Sumberagung Kecamatan Sumber Manjing Wetan)”²⁹

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan fokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Sumberagung, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas keuangan Desa Sumberagung, sementara data sekunder yang digunakan melibatkan dokumen keuangan desa yang berkaitan dengan tahun anggaran 2020. Analisis data yang dilakukan dengan pengolahan informasi yang diperoleh, dan dari situ diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDES di Desa Sumberagung pada tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai sangat baik. Penilaian ini didasarkan pada penyerapan dana yang mencapai 94%, serta pencapaian sasaran dan tujuan program kegiatan yang sesuai dengan perencanaan awal.

7. Shella Bunga Slamet Lantini, Diffa Ayu Nindyatami Savitri, dan Risma Wira Bharata “Analisis Pendapatan dan Belanja Desa pada Pemerintahan

²⁹ Sholihah, N, yang berjudul “*Analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah pandemi: Studi kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan*”. (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Tahun 2020-2022”³⁰

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder, yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarimekar untuk tahun anggaran 2020-2022. Dalam analisis keuangan daerah, penelitian ini menggunakan beberapa rasio, termasuk Rasio Kemandirian keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Belanja, dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Desa Sarimekar masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Pada Tahun 2020, rasio kemandirian Desa Sarimekar mencapai 56,74%, yang menunjukkan bahwa pendapatan asli desa belum mencapai tingkat maksimal. Efektivitas Desa Sarimekar juga dinilai tidak efektif pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2020-2021, efektivitasnya mencapai 1005, yang mengindikasikan tingkat efektivitas yang lebih baik. Namun, efisiensi, belanja desa juga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Rendahnya rasio kemandirian disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan beberapa sumber pendapatan desa, dan pada tahun 2020, efektivitasnya rendah karena tidak mencapai target. Namun, pada tahun 2021, Desa Sarimekar berhasil mencapai target, meskipun tidak ada

³⁰ Lantini, S. B. S., Savitri, D. A. N., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Pendapatan dan Belanja Desa Pada Pemerintahan Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Tahun 2020-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 126-136.

pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang drastis sehingga tidak ada pertumbuhan yang terlihat di Desa Sarimekar.

8. Ricci dwi Mahgfiro, Edduar Hendri, dan Reva Maria Valianti “Analisis Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawa”³¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan metode deskriptif kualitatif dalam pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan berupa arsip laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun 2019, 2020, dan 2021. Hasil deskripsi diperoleh melalui perbandingan Permendagri No 113 Tahun 2014 dengan fakta dan kondisi yang ada di Desa Tegalrejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa, terutama dalam hal Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tegalrejo, secara umum telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh kementerian Dalam Negeri dan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan Desa. Selain itu, Desa Tegalrejo telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, seperti Partisipatif, Transparan, Akuntabel, dan Disiplin Anggaran.

9. Risman Togala “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan”³²

³¹ Mahgfiro, R. D., Hendri, E., & Valianti, R. M. (2023). Analisis Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 141-151.

³² Togala, R. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 74-81. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.186>

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dalam pengumpulan data melalui metode wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Adaka Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan memiliki karakteristik berikut: (1) Perencanaan APBDES di Desa Adaka Jaya belum sepenuhnya menerapkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik. (2) Pertanggungjawaban APBDES di Desa Adaka Jaya telah berjalan baik dalam pengawasan, baik dari pemerintah maupun masyarakat desa. (3) Laporan APBDES di Desa Adaka Jaya dalam penyampaian laporan Penggunaan APBDES kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik, meskipun prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban fisik, sementara sisi administrasi masih perlu ditingkatkan. (4) Pertanggungjawaban APBDES, baik dari segi teknis maupun administrasi keuangan, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Umum Pengelolaan Keuangan Desa karena beberapa kendala yang ada.

10. Sri Ayu Purnama Ningsih “Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Brealisasi Anggaran (APBDES) Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua Kabupaten Asahan”³³

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kuantitatif dengan tipe data sekunder. Data dalam bentuk informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam angka yang dapat diukur atau dihitung

³³ Ningsih, S. A. P., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran (APBDES) Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua Kabupaten Asahan. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 41-47.

secara langsung. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian reduksi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran pendapatan di Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua, Kabupaten Asahan, dari tahun 2019-2021 telah mencapai targetnya, dan secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Namun, selama periode tahun 2019-2021, realisasi belanja belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kriteria keefektifan tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya target belanja yang telah ditetapkan di Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua, Kabupaten Asahan.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Panca Safira Amelia, Irvan Bari Alghani, dan Nuwun Priyono, 2023	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan metode penelitian.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.
2	Shella Bunga Slamet Lantini, Diffa Ayu Nindyatami Savitri, dan Risma Wira Bharata, 2023	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Metode penelitian, tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.
3	Ricci dwi Mahgfiro, Edduar Hendri, dan Reva Maria Valianti, 2023	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan metode penelitian.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.
4	Risman Togala, 2023	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan metode penelitian.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.

5	Sri Ayu Purnama Ningsih, 2022	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Metode penelitian, tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.
6	Noni Benia Harefa, Serniati Zebua, dan Arozatulo Bawamenewi, 2022	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan metode penelitian.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.
7	Lili Sarianti dan Ova Novi Irama, 2021	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Metode penelitian, tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.
8	Nikmatus Sholihah, 2021	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan metode penelitian.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.
9	Widdy Yuspita Widiyaningrum dan Wiguna, 2021	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan metode penelitian.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.
10	Komang Ayu Diah Lestari, A. A. A. Erna Trisnadewi dan L. G. P. Sri Eka Jayanti, 2020	Sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan metode penelitian.	Tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian. Keabsahan data, dan hasil penelitian.

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas yang dijadikan acuan penyusunan hasil peneliti yang sudah relevan dengan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan. Dapat dilihat dari tabel diatas, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian, objek penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari bagaimana keefektifan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan hambatan apa saja yang kerap terjadi dalam pengelolaan APBDES tersebut. Peneliti melakukan penelitian ini karena efektivitas pengelolaan APBDES merupakan elemen penting yang harus dikelola dengan baik dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa untuk mencapai desa yang sejahtera.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teorinyang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif atau pisau analisis, bukan untuk diuji.³⁴

1. Efektivitas

Menurut Steers dalam Aslinda mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha dari suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020).

dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.³⁵

Adapun menurut Duncan dalam Steers menyatakan bahwa terdapat 3 indikator untuk mengukur efektivitas yaitu:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan yaitu seluruh upaya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh sebab itu, untuk lebih menjamin tercapainya tujuan akhir tersebut diperlukan suatu proses fase, baik dalam arti fase untuk mencapai tujuan tersebut ataupun fase dalam arti periodisasi. Pencapaian tujuan terdiri dari atas 2 faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran.

b. Integrasi

Integrasi yaitu ukuran sejauh mana suatu organisasi mempunyai kemampuan untuk berinteraksi, membangun konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi ini mengacu pada proses dan sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi yaitu kesanggupan suatu organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ini terdiri dari peningkatan kesanggupan dan sarana prasarana.³⁶

³⁵ Aslinda, dkk., *Pengembangan dan Perubahan Organisasi*, (Yogyakarta: K-Media, 2018) 174.

³⁶ Steers, Richard. M, *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku*, (Jakarta: Erlangga, 2020) 53.

Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas dapat diukur melalui dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Efektivitas juga terkait erat dengan tingkat keberhasilan proyek atau kegiatan di sektor publik. Untuk mengukur efektivitas pengelolaan anggaran desa dalam mencapai infrastruktur desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa³⁷, terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan:

1) Perencanaan

a. Pasal 80 ayat 1 mengamanatkan bahwa pembangunan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan.

b. Pasal 82 ayat 4 mengharuskan pemerintah desa untuk menginformasikan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa secara terbuka dan melaporkannya dalam musyawarah desa setidaknya satu kali dalam setahun.

2) Pelaksanaan

Undang-Undang pasal 81 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa:

a. Pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.

³⁷ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Pembangunan desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa dalam semangat gotong royong.
 - c. Kegiatan pembangunan desa harus mengandalkan pengetahuan lokal dan sumber daya alam desa.
- 3) Pengawasan
- a) Pasal 82 ayat 1 memberikan hak kepada masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
 - b) Pasal 82 ayat 4 mengharuskan masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk memberikan tanggapan terhadap laporan tentang pembangunan desa.³⁸

Dengan mempertimbangkan parameter-parameter ini, penelitian akan menggunakan tolak ukur efektivitas untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo.

2. Pengelolaan keuangan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

³⁸ Belucci, T., Setyowati, L., & Waloyo, W. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Gapluk. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 136-146.

Dan pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan dengan ketertiban dan disiplin anggaran.³⁹

a) Transparan

Transparan merupakan suatu bentuk keterbukaan kepada publik atau masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui tentang keuangan desa. Maka dari itu dalam pengelolaan keuangan desa memerlukan adanya transparansi untuk semua pihak yang membutuhkan informasi dalam suatu organisasi. Dengan adanya transparansi dapat membantu masyarakat dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tanpa diskriminasi tentang bagaimana pemerintahan desa dijalankan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Akuntabel

Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa semua kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintah desa perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya akuntabilitas maka pihak yang berkepentingan

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa dapat mengetahui seberapa efektif anggaran.

c) Partisipatif

Partisipatif berarti bahwa setiap tindakan melibatkan ketrlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat mengkomunikasikan harapan mereka. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa, terutama kelompok marjinal yang menerima manfaat dari program dan kegiatan pembangunan di desa.

d) Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus disusun dengan teratur dan digunakan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa.⁴⁰

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian aktivitas, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa.

a) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDES.

⁴⁰ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Gowa: Pusaka Alamida, 2019), 229-230.

Pemerintah desa menyusun rancangan APBDES dengan merujuk pada rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun terkait dan mengikuti panduan yang telah diatur oleh Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahunnya.

b) Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa apada bank yang ditunjuk Bupati / Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa

dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Apabila rekening kas desa telah selesai dibuat oleh pemerintah desa, kepala desa harus melaporkan nomor rekening tersebut kepada Bupati. Bupati nantinya akan melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan salinan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Tindakan pelaporan ini bertujuan untuk mempermudah pengendalian penyaluran dana transfer kepada desa. Ini memungkinkan kau keuangan desa untuk menjaga sejumlah uang tunai yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati guna memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Setelah peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dan peraturan kepala desa yang menjelaskan rincian APBDES disahkan, kepala desa menugaskan kaur pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugas mereka untuk menyusun Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA ini terdiri dari 3 unsur:

- 1) Rencana kegiatan dan anggaran desa
- 2) Rencana kerja kegiatan desa, dan
- 3) Rencana anggaran biaya

Setelah ketiga unsur tersebut selesai disusun, kaur pelaksana kegiatan anggaran mengajukannya kepada sekretaris untuk diversifikasi, dan kemudian meminta persetujuan dari kepala desa.

Setelah persetujuan itu diberikan oleh kepala desa, kaur keuangan akan menyusun Rencana Anggaran Keuangan (RAK) sesuai dengan DPA. RAK Desa mencakup perincian arus kas masuk dan keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas guna membiayai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.⁴¹

Fungsi penatausahaan bertindak sebagai bentuk kebendaharaan, dimana semua penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan kegiatan APBDES dicatat secara rinci dan kronologis dalam buku kas umum. Setiap catatan dilengkapi dengan kwitansi yang ditandatangani oleh kaur keuangan. Buku

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

kas umum harus ditutup setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan kemudian dilaporkan kepada sekretaris untuk diversifikasi dan persetujuan dari kepala desa.⁴²

c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa harus memberikan laporan pelaksanaan APBDES dan laporan realisasi kegiatan pada semester pertama pada waktu paling lambat pada minggu kedua bulan Juli dalam tahun yang bersangkutan. Laporan ini harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Selanjutnya, Bupati akan menyusun laporan konsolidasi pelaksanaan APBDES dan mengirimkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa pada waktu paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus dalam tahun yang bersangkutan.

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pertama adalah laporan pelaksanaan APBDES yang disampaikan kepada Bupati, dan secara berkala, juga disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan mengenai pelaksanaan APBDES ini harus disampaikan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran melalui Camat, dan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBDES ini merupakan laporan periodik yang diberikan kepada BPD mengenai

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

pelaksanaan APBDES yang telah disepakati pada awal tahun dalam bentuk peraturan desa.⁴³

3. Tata Kelola Pemerintahan

Secara umum, *good governance* atau tata kelola pemerintahan adalah konsep yang mencakup semua aspek yang terkait dengan mengarahkan, mengontrol, dan mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik guna mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Tata kelola pemerintahan juga merupakan keadaan dimana terdapat interaksi yang seimbang antara pemerintah, masyarakat sosial, dan sektor swasta, yang saling berdampingan, setara, dan berkelanjutan dalam peran yang saling mengawasi. Oleh karena itu, beberapa prinsip telah diajukan untuk mengidentifikasi konsep tata kelola pemerintahan, yaitu:

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mengacu pada hak setiap individu dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang komprehensif ini bergantung pada kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Tegaknya Supremasi Hukum

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

Supremasi hukum yang kuat mengharuskan sistem hukum yang adil dan diterapkan tanpa pengecualian, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum islam, konsep keadilan (al-adl) didefinisikan sebagai ketidakberpihakan, ketidaksukaan, dan kesetaraan dalam memperlakukan semua pihak. Secara terminologi, keadilan berarti menempatkan setiap hal pada tempatnya dengan sama rata.

3) Transparansi

Transparansi didasarkan pada aliran informasi yang tidak terbatas. Semua tahapan pemerintahan, lembaga, dan data harus dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan

informasi yang disediakan harus cukup jelas dan terbuka agar dapat dipahami dan dipantau dengan baik.

4) Peduli pada Stakeholder

Institusi dan semua proses pemerintahan harus bertujuan untuk melayani semua pihak yang memiliki kepentingan.

5) Berorientasi pada Konsensus

Tata kelola pemerintahan memfasilitasi berbagai kepentingan yang beragam untuk mencapai kesepakatan komprehensif tentang apa yang terbaik bagi berbagai kelompok masyarakat serta jika kemungkinan mencapai kesepakatan tentang kebijakan dan prosedur yang diterapkan.

6) Kesetaraan

Semua warga masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Dalam bidang ilmu sosial, kesetaraan mencakup berbagai aspek seperti kesetaraan ekonomi, hukum, dan status sosial, meskipun terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

7) Efektivitas dan Efisiensi

Proses pemerintahan dan lembaga-lembaga menghasilkan output yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin.

Efektivitas suatu hal yang dapat diukur dari sejauh mana tujuan dan sasaran yang diinginkan tercapai. Jika tujuan dan

sasaran tidak terpenuhi dengan baik, maka hal tersebut dianggap tidak efektif.

8) Akuntabilitas

Para pemimpin di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Cara tanggung jawab ini dilakukan bervariasi tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan.

9) Visi Strategis

Pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang inklusif dan progresif terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan manusia, serta kesadaran akan hal-hal yang

diperlukan untuk mencapai kemajuan tersebut. Mereka juga perlu memahami kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang menjadi landasan bagi pandangan tersebut.

4. Desa

Secara etimologi, kata “desa” memiliki akar kata dari bahasa Sanskerta, yang merujuk pada tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran. Dari sudut pandang geografis, “desa” atau *village* mengacu pada sebuah entitas masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang didasarkan pada prinsip-prinsip usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintahan nasional, dan berlokasi di dalam wilayah kabupaten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “desa” adalah sebuah unit wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Menurut undang-undang, “desa” memiliki makna yaitu :

- 1) Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁴⁴

⁴⁴ Giroth, IG, Kasenda, V., & Pangemanan, FN (2022). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maliku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Tata Kelola*, (1).

2) UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁵

5. APBDES

a) Pengertian APBDES

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, APBDES merujuk pada rencana tahunan yang dibuat oleh pemerintah desa.⁴⁶ APBDES terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Ini merupakan instrumen keuangan tahunan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa, yang menggambarkan sumber pendapatan dan alokasi belanja desa untuk mendukung pembangunan di desa tersebut. Dengan adanya APBDES, pemerintah desa dapat mengatur kebijakan yang dapat diukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan telah digunakan. APBDES memiliki peran sentral dalam mengatur tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Kualitas tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan, penyusunan,

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDES. Selama tahapan pengelolaan APBDES, penting untuk memahami makna dari pengelolaan pemerintah desa. Rancangan APBDES dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan kepala desa bersama badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDES setiap tahun melalui desa.

b) Struktur APBDES

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, APBDES adalah perencanaan keuangan tahunan untuk pemerintah desa yang memiliki tiga komponen utama dalam struktur APBDES, yakni:⁴⁷

1. Pendapatan

Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa mencakup hal-hal seperti:

1) Pendapatan asli desa

Pendapatan asli desa terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha
- b. Hasil aset
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan
- d. Pendapatan asli desa lainnya

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

2) Transfer

Transfer terdiri atas jenis:

- a. Dana desa
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c. Alokasi dana desa
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota

3) Pendapatan lain

Pendapatan lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
- e. Bunga bank, dan
- f. Pendapatan lain desa yang sah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Belanja

Belanja yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa⁴⁸

3. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) SiLPA tahun sebelumnya
 - 2) Pencairan dana cadangan, dan
 - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Pembentukan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deduktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁰

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, dimana pengumpulan data penelitian deskriptif kualitatif sendiri berfokus pada penemuan sifat peristiwa tertentu yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan yang melibatkan wawancara lisan dengan aparatur desa. Sementara itu, data sekunder yang akan digunakan adalah dokumentasi, khususnya laporan keuangan desa Liprak Wetan yang diperoleh secara langsung.⁵¹

⁵⁰ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Sahabat Cendekia, 2019). 75

⁵¹ Ahmad Fauzi, dkk., *Metodologi Penelitian* (Banyumas: Pena Persada, 2022), 26

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵² Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dimana yang menjadi objeknya adalah Kepala Desa Liprak Wetan, dan beberapa perangkat desa Liprak Wetan.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga kesahihannya dapat dijamin.⁵³

Dalam penelitian ini digunakan metode *Purposive* atau pemilihan informan yang ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Beberapa informan yang akan dipilih menjadi subjek wawancara oleh peneliti yaitu : Kepala Desa (Nurhayati), Sekretaris Desa (Zainullah), Bendahara Desa (Kusnaldi) dan tiga (3) warga Desa Liprak Wetan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknologi penelitian data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tetapi pada penelitian, penting untuk mengawasi proses pengumpulan data

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 47

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 47

guna memastikan bahwa data yang diperoleh tetap mempertahankan tingkat validitas dan reliabilitasnya.⁵⁴ Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian untuk mendekati aktivitas yang tengah berlangsung. Dalam konteks pengumpulan data penelitian sosial, penggunaan observasi dianggap sangat penting.

Dalam melakukan observasi ini, peneliti mendapati bahwa terdapat beberapa program yang tidak berjalan dengan efektif, pemerintah desa Liprak Wetan hanya memfokuskan pada satu program saja, dan pada program yang direncanakan oleh pemerintah desa ini tidak dilaksanakan di semua titik yang juga membutuhkan adanya program tersebut.

2. Wawancara

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui komunikasi lisan informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan ketika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih dalam dan memungkinkan ketika jumlah responden sedikit.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tak terstruktur, dimana wawancara tak terstruktur adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara

⁵⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 308.

dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Dengan kata lain pewawancara ibarat pengemudi jawaban responden. Dalam wawancara tidak terstruktur, tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Pewawancara boleh mengajukan pertanyaan apa saja yang dianggap perlu akan tetapi ada baiknya pewawancara menyiapkan catatan untuk mencatat hal-hal pokok yang akan dibicarakan.⁵⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data tentang berbagai hal atau variabel melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, agenda, dan sumber lainnya. Metode dokumentasi melibatkan pengamatan terhadap benda mati daripada makhluk hidup. Peneliti menggunakan daftar periksa (*check-list*) untuk mencari variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen Desa Liprak wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan dan mengorganisasikan data menurut kategori. Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis sehingga dapat dipahami dan dikomunikasikan hasilnya

⁵⁵ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Sahabat Cendekia, 2019), 173-182

kepada orang lain.⁵⁶ Adapun teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif/kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang lama sehingga akan diperoleh banyak data dan sangat bervariasi. Pada pelaksanaan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dicocokkan dengan data yang di dapat pada saat observasi dan dari dokumentasi, sehingga tidak ada data yang diragukan dan sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu aktivitas pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data mempunyai bentuk analisis berupa penyatuan, penggolongan, pengarahan, dan membuang data yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang benar-benar diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh akan disandingkan dengan teori yang digunakan agar menghasilkan temuan baru dalam penelitian tentang kerjasama pengembang kawasan.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 336

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data, yang dilakukan untuk memudahkan dalam melihat gambaran bagian-bagian tertentu atau dapat juga secara keseluruhan dalam aktivitas penelitian. Data penelitian yang disajikan dalam laporan akhir penelitian merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistenatis dan memberikan kemungkinan adanya kesimpulan di akhir laporan.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah tahap reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan sebenarnya merupakan aktivitas dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan ini berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang didapatkan dari hasil pengolahan hasil penelitian.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi

⁵⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2002), 139-141.

(mengggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.⁵⁸

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan beberapa sumber untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Contoh, hasil data yang diperoleh melalui wawancara dapat dibandingkan dengan hasil observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁵⁹

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 3 yaitu :

1. Tahap pra lapangan atau persiapan

Dalam hal ini terdapat enam tahapan sebelum peneliti terjun ke lapangan yaitu :

a) Penyusunan Rancangan Penelitian

Dalam tahapan penyusunan rancangan penelitian, tahap yang dilakukan oleh peneliti berawal dari pengajuan judul, penyusunan matrik dan seminar proposal.

⁵⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020).

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020).

b) Memilih Lokasi Penelitian

Sebelum melakukan penelitian peneliti harus memilih tempat penelitian yang sesuai dengan judul yang diteliti.

c) Mengurus Perijinan

Sebelum melakukan penelitian peneliti mengurus surat perizinan penelitian ke pihak kampus, lalu menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo.

d) Pengecekan Lokasi Penelitian

Hal ini dilakukan agar peneliti dapat lebih mengetahui latar belakang obyek penelitian serta untuk memudahkan peneliti dalam menggali data yang diperlukan untuk penelitian tersebut.

e) Pemilihan Informan

Didalam tahap ini peneliti mulai melakukan pemilihan informan untuk menggali informasi diantaranya Kepala Desa Liprak wetan, Bendahara Desa, dan beberapa warga Desa Liprak Wetan.

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua tahap-tahap diatas selesai dilakukan, maka selanjutnya peneliti menyiapkan segala alat perlengkapan serta mempersiapkan fisik maupun mental sebelum terjun ke lapangan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

a) Memahami Latar Penelitian dan Mempersiapkan diri

Sebelum melakukan penelitian peneliti terlebih dahulu memahami latar belakang penelitian, untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data, sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan efektif.

b) Memasuki Lapangan

Pada tahap ini peneliti terjun ke lapangan untuk menggali informasi dari subyek yang dipilih, serta peneliti harus menjaga hubungan dengan subjek yang diteliti, agar subjek peneliti tersebut dapat menjawab pertanyaan dan memberikan informasi kepada peneliti dengan baik tanpa adanya tekanan.

3. Tahap analisis data

Pada titik ini, peneliti menggunakan data *smoothing* diperoleh dengan mengoreksi subyek, informan dan dokumen bahasa dan sistematikanya, sehingga pelaporan hasil penelitian tidak terjadi kesalahan atau salah pengertian. Setelah data dianalisis dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Liprak Wetan

Dari berbagai sumber asal-usul Desa Liprak Wetan memiliki kesamaan cerita dengan desa Liprak Kidul. Desa Liprak Wetan waktu itu merupakan hutan belantara yang tanpa penghuni. Pada waktu itu banyak orang berdatangan untuk mencari pemukiman baru dan akhirnya mereka menemukan hutan belantara tersebut. Secara bahu membahu mereka menebang hutan belantara secara ramai untuk dijadikan tempat pemukiman. Sebagian dari lahan tersebut dijadikan area lahan pertanian dan sebagian untuk pemukiman, areal pertanian dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam hutan tersebut mereka menemukan sebuah pohon, orang-orang menyebutnya pohon Aren, kemudian mereka mengambil daun dari pohon aren tersebut kemudian dibuat untuk bahan pembungkus makanan ketupat, karena cara membuatnya dilipat-lipat maka para pembuatnya dikatakan sebagai ahli lipat. Pada waktu itu mereka mempunyai ahli lipat dari daerah Barat, Timur, dan Selatan sehingga orang-orang menyebut tempat yang ditinggali oleh kelompok-kelompok tersebut sebagai Liprak Wetan, Liprak Kulon, dan Liprak Kidul. Begitulah nama ini menjadi sebuah nama desa di tiap daerahnya hingga saat ini.⁶⁰

⁶⁰ Dokumen Desa Liprak Wetan, Tahun 2024.

2. Visi & Misi

a. Visi

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun rumusan visi Desa Liprak Wetan adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik dan bersih, untuk mewujudkan Desa Liprak Wetan yang Adil, Makmur, Sejahtera dan Religius”.

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang diamban atau dilaksanakan oleh Desa Liprak Wetan untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan **terlaksana** dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
- 2) Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam
- 3) Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat
- 4) Pemberdayaan Masyarakat

3. Jumlah Penduduk

Table 4.1
Jumlah Penduduk Desa Liprak Wetan

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Karanganyar	775	789	1564
2.	Kokon	373	389	762
3.	Pocok	349	406	755
4.	Pao	360	392	752
5.	Krajan	410	491	901
	Total	2266	2468	4734


Sumber: Kantor Desa Liprak Wetan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Liprak Wetan terdiri dari lima dusun yaitu dusun Karanganyar dengan total 1564 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 775 jiwa dan yang jenis kelamin perempuan berjumlah 789 jiwa, dusun Kokon dengan total 762 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 373 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 389 jiwa, dusun Pocok, dusun Pao dengan total 752 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 360 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan 392 jiwa, dusun Krajan dengan total 901 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 410 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 491 jiwa.⁶¹

⁶¹ Dokumen Desa Liprak Wetan, Tahun 2024.

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi dikemukakan sebagai berikut:



Sumber: Kantor Desa Liprak Wetan, Tahun 2023

5. Letak Geografis

Desa Liprak Wetan terletak dibagian Timur Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dengan luas wilayah 463.301 Ha. Secara administrasi dan geografis Desa Liprak Wetan berbatasan dengan:⁶²

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sebaung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Liprak Kidul
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Liprak Kulon
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tarokan

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data terhadap semua hal yang berkaitan serta mendukung pengkajian dan pengumpulan data dalam penelitian ini. Data yang diperoleh disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Liprak Wetan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran perencanaan keuangan pemerintah desa untuk periode satu tahun yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan, yang disusun oleh pemerintah desa, kemudian dibahas dan disepakati bersama melalui

⁶² Profil Desa Liprak Wetan, <https://banyuanyar.probolinggokab.go.id/desa-liprak-wetan>, diakses 17 November 2023.

musyawarah dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwasanya dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

1. Tranparan

Prinsip transparan merupakan suatu bentuk keterbukaan kepada masyarakat yang memungkinkan masyarakat mengetahui informasi dari pemerintah desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zainullah selaku Sekretaris Desa Liprak Wetan, beliau mengatakan bahwa:

“Laporan APBDES kita sampaikan lewat MUSDES (musyawarah desa) dan papan pengumuman atau banner yangt berada di dalam kantor Desa, sehingga masyarakat tau semua.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara bersama ketua RT 31 Desa Liprak Wetan yaitu Bapak Sulaiman menyampaikan bahwa:

“Terkait masalah laporan Anggaran Desa itu kami mengetahuinya lewat banner yang berada di halaman Kantor Desa.”

Serta didukung oleh pernyataan dari masyarakat desa Liprak Wetan yaitu Ibu Madinatul Munawaroh selaku kader posyandu mengatakan bahwa:

“Iya saya mengetahui laporan realisasi APBDES itu, karena berada di halaman kantor desa tepatnya disebelah barat kantor desa.”

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari masyarakat Desa Liprak Wetan yakni Ibu Juli Yanti yang mengatakan bahwa:

“Iya saya tau, laporan realisasi APBDES itu terdapat di halaman kantor desa.”

Berdasarkan pernyataan ke empat informan di atas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, bentuk prinsip transparan yang dilakukan oleh aparat desa berupa banner yang memuat laporan APBDES.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAMAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.1
Laporan Realisasi APBDES 2022 dan Info Grafik



2. Akuntabel

Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian dan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Zainullah selaku Sekretaris Desa Liprak Wetan mengatakan bahwa:

“Semua transaksi itu harus dicatat, agar bisa dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban desa terhadap dana yang ditcairkan oleh pemerintah, dan untuk bukti itu berbentuk SPJ.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kusnadi selaku Kaur Keuangan Desa Liprak Wetan yang mengatakan bahwa:

“Bukti laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi APBDES itu berbentuk SPJ, dan untuk penginformasian laporan APBDES kepada masyarakat itu lewat LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa) dan itu ada dua, namanya LKPJ itu dilaporkan kepada BPD dan ke masyarakat, lalu yang dilaporkan ke PMD itu namanya LPPD.”

Adapun pernyataan dari masyarakat Desa Liprak Wetan yaitu Ibu Madinatul Munawaroh selaku kader posyandu mengatakan bahwa:

“Iya saya tau, laporan realisasi APBDES itu terdapat di dalam kantor Desa lebih tepatnya di selatan jalan.”

Berdasarkan pernyataan ketiga informan di atas bahwasanya pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang prinsip pengelolaan keuangan desa.

Gambar 4.2
Laporan Realisasi APBDES T.A 2023

The image shows a financial report with a table containing columns for various financial metrics. A large watermark of a green hand holding a blue torch is overlaid on the table. The text at the top of the report reads: 'LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHUN FISKAL ANGGARAN 2023 PEMERINTAH DESA LIPRAK WETAN KECAMATAN BANYUWANG'. At the bottom right, it says 'Disusun oleh, Liprak Wetan, Mei 2023'.

3. Partisipatif

Partisipatif yaitu setiap tindakan melibatkan peran masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat mengkomunikasikan harapan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Zainullah selaku Sekretaris Desa Liprak Wetan mengatakan bahwa:

“Masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan APBDES berupa forum MUSDES yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, BPD, RT, RW.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kusnadi selaku Kaur Keuangan Desa Liprak Wetan yang mengatakan bahwa:

“Terkait penyusunan APBDES tidak semua orang itu dilibatkan, tetapi pada forum MUSDES kami melibatkan sebagian Tokoh Masyarakat termasuk RT, RW.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara bersama ketua RT 31 Desa Liprak Wetan yaitu Bapak Sulaiman menyampaikan bahwa:

“Untuk MUSDES yang diadakan oleh pemerintah desa memang saya sebagai ketua RT di ikut sertakan untuk menghadiri kegiatan tersebut, dan jika kami mendapatkan perintah dari Kepala Desa untuk ikut serta dalam pelaksanaan program desa saya mengusahakan untuk mengikuti kegiatan tersebut.”

Serta didukung oleh pernyataan dari masyarakat desa Liprak Wetan yaitu Ibu Madinatul Munawaroh selaku kader posyandu mengatakan bahwa:

“Untuk acara MUSDES itu memang pemerintah desa mengadakan, tetapi saya tidak mengikuti forum tersebut, dan kalau dalam pelaksanaan itu saya dilibatkan terutama dalam kegiatan posyandu karena saya selaku kader jadi dilibatkan dalam pelaksanaan anggaran itu.”

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari masyarakat Desa Liprak Wetan yakni Ibu Juli Yanti yang mengatakan bahwa:

”Terkait Forum Musdes dan penyusunan anggaran saya tidak ikut dan tidak mengetahui hal itu, informasi mengenai apapun saya mengetahuinya dari RT. Dan jika ada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan seperti kerja bakti perluasan jalan dan lain sebagainya itu setau saya masyarakat dilibatkan, tetapi saya tidak ikut karena kebanyakan laki-laki yang ikut dalam pembangunan infrastruktur itu yang perempuan biasanya kebagian mengirim makanan saja.”

Berdasarkan hasil wawancara kelima informan di atas bahwasanya masyarakat secara tidak langsung dilibatkan dalam kegiatan MUSDES.

Ini merupakan bukti bahwasanya dalam pengelolaan APBDES yang

dilakukan berjalan efektif dan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Gambar 4.3
Musyawarah Desa



4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran merupakan bentuk dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran.

Table 4.1
Rincian Belanja APBDES Liprak Wetan

Belanja Bidang	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 513.961.429,-	29%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.091.305.229,-	61%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 39.164.891,-	6%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 39.500.000,-	2%

Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 104.400.000,-	2%
Jumlah Belanja	Rp. 1.788.331.549,-	
Surplus/Defisit	Rp. 83.906.850,-	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa program yang hanya berjalan dibawah 10% tetapi terjadi defisit dalam anggaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Zainullah selaku Sekretaris Desa Liprak Wetan mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan APBDES ini selalu kami laksanakan dengan tepat waktu, karena jika tidak dilaksanakan dengan tepat waktu maka Kecamatan akan terjun langsung untuk memonitoring, dan semisal ada yang belum dilaksanakan maka itu akan menjadi catatan/PR untuk pemerintah desa.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Kusnadi selaku Kaur Keuangan Desa Liprak Wetan yang mengatakan bahwa:

“pelaksanaan APBDES ini selalu kami lakukan dengan tepat waktu, karena jika tidak dilakukan dengan tepat waktu maka akan didiskualifikasi oleh kabupaten, dan hal itu juga ada ketentuan batas waktunya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Liprak Wetan belum sepenuhnya berjalan efektif, karena dari ke empat prinsip pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang tercantum Permendagri No. 20 Tahun 2018 seperti prinsip transparansi sudah berjalan efektif, akuntabel berjalan efektif, partisipatif berjalan

efektif, tetapi tertib dan disiplin anggaran masih belum atau kurang efektif, yang dimana pemerintah desa hanya memfokuskan pada satu program saja, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa masih terdapat beberapa anggaran yang hanya berjalan dibawah 10% tetapi anggaran tersebut menunjukkan hasil yang defisit. Dan hal itu terbukti bahwa APBDES belum dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwa terdapat tiga (3) indikator dalam mengukur efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Liprak Wetan, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yaitu seluruh upaya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan di nilai sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran. Hal ini seperti pernyataan dari Bapak Kusnaldi selaku Bendahara Desa Liprak Wetan beliau mengatakan bahwa:

“Program-program yang telah direncanakan dalam APBDES itu harus dilaksanakan secara rampung sesuai dengan yang telah ditetapkan, karena kalau tidak maka akan didatangi oleh respektorat, lalu program yang akan dilaksanakan dilaporkan kepada masyarakat melalui Laporan Pertanggungjawaban kepala desa yang berupa LKPJ kepala desa kepada PPG dan laporan kepala desa tentang pemerintahan dan pembangunan itu yang dilaporkan ke kabupaten, dan iya program-program

yang direncanakan itu sesuai dengan keadaan desa dan masyarakatnya, termasuk perbaikan jalan itu kan termasuk sesuai, penerangan jalan dan saluran irigasi. Dan malah yang diperintahkan oleh menteri desa diwajibkan 20% dari dana yang ada harus masuk ke ketahanan pangan, saluran irigasi itu kan termasuk ketahanan pangan, terus pengadaan bibit itu ketahanan pangan untuk petani, cuma kalau didesa liprak wetan dibelikan bibit jagung itu ada yang tidak kebagian, kalau disalurkan untuk pembuatan jalan untuk petani ikut merasakan semua, dan dari dinas pertanian itu masyarakat tidak semua mendapatkan bantuan tergantung dinas pertaniannya.”

Pernyataan dari ketua RT 31 Desa Liprak Wetan yaitu Bapak Sulaiman menyampaikan bahwa:

“Untuk program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kurang tepat sasaran karena masih terdapat beberapa dusun yang juga membutuhkan adanya program tersebut tapi tidak terealisasikan.”

Serta didukung oleh pernyataan dari masyarakat desa Liprak Wetan yaitu Ibu Madinatul Munawaroh selaku kader posyandu mengatakan bahwa:

“Nah kalau sepemahaman saya sendiri ya tentang ini ya sudah cukup sesuai, karena program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa itu kepada masyarakatnya itu sudah sesuai apalagi dengan keadaan di desa, contohnya ini seperti pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan seperti kegiatan posyandu yang mana posyandu ini dilakukan secara rutin satu bulan satu kali.”

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari masyarakat Desa Liprak Wetan yakni Ibu Juli Yanti yang mengatakan bahwa:

“Iya menurut saya mengenai program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu kurang sesuai dengan keadaan desa, karena tidak semua masyarakat merasakan manfaatnya, dan program itu belum sepenuhnya dilaksanakan disemua dusun.”

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan di atas menunjukkan bahwa tidak semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sepenuhnya tepat sasaran dan hal itu belum atau kurang efektif.

2. Integrasi

Integrasi adalah ukuran sejauh mana pemerintah desa mempunyai kemampuan untuk berinteraksi, membangun konsensus, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini seperti pernyataan dari Bapak Kusnadi selaku Bendahara Desa Liprak Wetan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan atau pelaksanaan ada kesepakatan dengan masyarakat tetapi hanya terbatas yang terdiri dari Tokoh masyarakat, RT & RW, BPD. Dan sebelum perdes apbdes dibuat itu ada RAP (rencana anggaran pendapatan) yang dibuat tiap tahun, dan dasarnya RAP dibuat enam tahun sekali yaitu RPJMDes yang berisi mengenai rencana desa selama 6 tahun mengikuti jabatan kepala desa.”

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara bersama ketua RT 31 Desa Liprak Wetan yaitu Bapak Sulaiman menyampaikan bahwa:

“Iya pada saat ada forum musdes pemerintah desa menerima masukan atau usulan dari kami terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa secara tidak langsung sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat, dan hal dapat dikatakan efektif.

3. Adaptasi

Adaptasi yaitu kesanggupan pemerintah desa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini seperti pernyataan dari Bapak Kusnaldi selaku Bendahara Desa Liprak Wetan beliau mengatakan bahwa:

“Kalau program yang diutamakan itu tergantung hasil musdes, musdes itu kan skala prioritasnya yang diambil dulu tidak tau-tau garap sendiri, mana yang betul-betul dibutuhkan, dusun mana yang betul-betul butuh, jalan mana yang rusak, kalau masih ada yang lebih rusak itu yang diambil.”

Pernyataan dari masyarakat Desa Liprak Wetan yakni Ibu Juli Yanti mengatakan bahwa:

“Masih terdapat beberapa dusun yang membutuhkan adanya program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tapi sampai saat ini belum juga terlaksana di dusun itu.”

Dari pernyataan ke empat informan di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Liprak Wetan tidak berjalan dengan efektif dan tidak sesuai dengan 3 (tiga) indikator teori efektivitas menurut Duncan dalam Yusni yaitu pencapaian tujuan atau sasaran yang masih kurang efektif, integrasi yang sudah efektif, dan adaptasi pemerintah desa yang masih kurang efektif.

C. Pembahasan Temuan

Dalam analisis temuan ini, peneliti akan membahas keterkaitan hasil di lapangan dengan teori yang ada. Data yang diperoleh dari observasi,

wawancara dan dokumentasi yang disajikan dalam penelitian ini dan kemudian dianalisis melalui temuan yang terkait dengan kerangka teoritis. Pembahasan akan disusun berdasarkan pokok indikator dan fokus masalah yang telah diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Liprak Wetan

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁶³ Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Liprak Wetan menerangkan bahwa.

Pertama, transparansi di Desa Liprak Wetan sudah berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya Banner grafik APBDES yang terpampang dihalaman Kantor Desa sebagai wadah informasi bagi masyarakat. dan hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 ayat 4 yang berbunyi “Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan

⁶³ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Gowa: Pusaka Alamida, 2019), 229-230.

melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali” serta terdapat dalam pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.” Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Halim dan Kusufi dalam Jamaluddin Majid bahwa transparansi ini merupakan prinsip yang mendorong keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh akses penuh terhadap informasi yang akurat, jujur, dan tanpa diskriminasi tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁴ Dalam hal ini pemerintah desa ditekankan untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan mengenai APBDES sebagai bentuk transparansi, jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan, maka segala kegiatan dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan APBDES dapat diakses oleh pihak lain yang berwenang karena bersifat lebih aktif dan siapapun dapat dengan mudah memperoleh dan mengambil informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Kedua, akuntabel atau pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap APBDes di Desa Liprak Wetan sudah berjalan efektif hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Banner pengumuman realisasi APBDES yang terdapat di halaman kantor desa. Selain itu terdapat forum musyawarah desa yang menyampaikan terkait LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) desa kepada pejabat pemerintah desa beserta tokoh masyarakat

⁶⁴ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Gowa: Pusaka Alamida, 2019), 229-230.

dan lainnya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Halim dan Kusufi dalam Jamaluddin Majid bahwa akuntabel ini merupakan bentuk kewajiban dalam memastikan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang diberikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁵ Dalam hal ini pemerintah desa wajib bertanggungjawab atas pengelolaan APBDES untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memenuhi komitmen untuk menerapkan kebijakan yang dapat diandalkan. Jadi pelaksanaan dan penggunaan APBDES harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dalam hal ini pemerintah desa diharuskan untuk bertanggungjawab serta melaporkan terkait pelaksanaan APBDES kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDES merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Dari hasil penelitian masyarakat sudah berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran tersebut, meskipun aparatur desa tidak secara langsung melibatkan masyarakat, hanya perwakilan saja seperti tokoh masyarakat RT dan juga lainnya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Halim dan Kusufi dalam Jamaluddin Majid bahwa partisipatif adalah ketika setiap kegiatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

⁶⁵ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Gowa: Pusaka Alamida, 2019), 230.

perwakilan yang dapat mengkomunikasikan harapan mereka.⁶⁶ Jadi partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan dapat bersifat langsung dan tidak langsung.

Keempat, tertib dan disiplin anggaran yaitu pada pengelolaan APBDES di Desa Liprak Wetan harus mengacu pada aturan yang telah berlaku. Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 38 ayat 1 (satu) berbunyi “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDES.” Dan ayat 2 berbunyi “Peraturan Desa tentang APBDES ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Desa Liprak Wetan telah melaksanakan Musdes pada bulan Desember dan melaksanakan RKP pada bulan Agustus, artinya dalam pengelolaan APBDES di desa Liprak Wetan telah mengacu pada aturan yang berlaku tetapi masih terdapat beberapa program yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Halim dan Kusufi dalam Jamaluddin Majid bahwa tertib dan disiplin anggaran adalah penting, yang artinya anggaran harus dikelola secara konsisten dengan pencatatan yang tepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁷ Jadi dalam pengelolaan APBDES ini harus mengacu pada aturan dan kebijakan yang mendasarinya serta harus dilakukan secara selaras dengan mencatat penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

⁶⁶ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Gowa: Pusaka Alamida, 2019), 230.

⁶⁷ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Gowa: Pusaka Alamida, 2019), 230.

2. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Liprak Wetan terdapat 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pertama, pencapaian tujuan dapat di ukur dengan dua sub indikator yaitu kurun waktu dan sasaran. Berdasarkan hasil penelitian dalam laporan APBDES sudah dilaksanakan dengan tepat waktu karena terdapat batas waktu pelaporan dalam satu tahun sekali. Dan untuk program-program yang dilaksanakan pemerintah desa sebagian sudah sesuai dan kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat, tetapi dalam hal ini pemerintah desa cenderung memfokuskan pelaksanaan program pada pembangunan infrastruktur (fisik) sehingga minimnya pelaksanaan pada program pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya. Hal ini kurang sejalan dengan teori yang dikatan oleh Duncan dalam Steers bahwa pencapaian tujuan yang dimaksudkan disini yaitu dimana suatu proses dalam mencapai tujuan itu memerlukan langkah baik dari segi penyelesaian bagian maupun waktu agar dapat mencapai titik akhir tujuan dengan lebih aman, dan pencapaian tujuan tersebut biasanya mencakup 2 indikator yaitu: waktu dan sasaran.⁶⁸ Dimana yang dimaksud waktu disini yaitu batas akhir dari pelaporan APBDES tersebut yang telah ditetapkan

⁶⁸ Steers, Richard. M, Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku, (Jakarta: Erlangga, 2020)

oleh pemerintah. Sedangkan sasaran yaitu kesesuaian atau ketepatan sasaran dari program yang dibuat oleh pemerintah desa dengan kebermanfaatan program tersebut bagi masyarakat desa.

Kedua, integrasi dapat di ukur dengan adanya sosialisasi dan kesepakatan antara masyarakat dan aparat desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pemerintah desa selalu mengadakan forum musdes untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan menerima usulan atau pendapat masyarakat mengenai program yang akan direncanakan, meskipun dalam hal ini aparat desa tidak secara langsung melibatkan masyarakat desa karena yang hadir dalam forum musdes tersebut hanya perwakilan saja seperti RT dan lainnya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Duncan dalam Steers bahwa integrasi merujuk pada evaluasi terhadap kemampuan sebuah organisasi untuk berinteraksi, mencapai kesepakatan, dan berkomunikasi dengan organisasi lain, yang melibatkan proses sosialisasi. Jadi dalam mengukur efektivitas itu pemerintah desa harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai penyusunan dan pelaksanaan APBDES, dan memberikan kesepakatan antara masyarakat dengan pihak pemerintah desa melalui musyawarah desa (Musdes) untuk mengambil keputusan yang akan ditetapkan nanti dalam penyusunan APBDES.⁶⁹

Ketiga, adaptasi ini dapat di ukur dengan melihat situasi mengenai kesesuaian program yang akan dilaksanakan dengan keadaan desa dan

⁶⁹ Steers, Richard. M, Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku, (Jakarta: Erlangga, 2020)

juga masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat menyatakan bahwasanya program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan kondisi dilapangan tertentu saja, karena terdapat beberapa dusun yang membutuhkan adanya program yang sama tetapi tidak dilaksanakan di dusun tersebut, Hal ini tidak sejalan dengan yang dikatakan Duncan dalam Steers bahwa adaptasi ini merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, yang dapat diukur melalui peningkatan kesanggupan dan sarana prasarana. Jadi pemerintah desa disini ditekankan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di desa agar nantinya dapat dilihat kesesuaian program yang telah ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa apakah sepenuhnya sesuai dengan keadaan desa dan juga masyarakatnya.⁷⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁰ Steers, Richard. M, Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku, (Jakarta: Erlangga, 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa liprak wetan kecamatan banyuanyar kabupaten probolinggo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan APBDES di Desa Liprak Wetan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang artinya pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pada prinsip tertib dan disiplin anggaran masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan terdapat beberapa program yang hanya berjalan 2%, tetapi anggaran mengalami defisit.
2. Efektivitas Pengelolaan APBDES di Desa Liprak Wetan masih belum dapat dikatakan efektif karena terdapat program yang hanya berjalan 2%, dan pemerintah desa hanya memfokuskan pada satu program yang mana pelaksanaan program tersebut berjalan sampai dengan 61%, sehingga menyebabkan terjadinya defisit pada pengelolaan APBDES tersebut. dan pogram yang dilaksanakan pemerintah desa tidak sepenuhnya dilaksanakan di dusun yang juga membutuhkan adanya program tersebut, hal ini tidak sejalan dengan teori Duncan bahwa dalam mengukur keefektifan diukur dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Untuk pencapaian tujuan terbagi menjadi dua sub indikator yaitu waktu dan sasaran, dimana pada pengelolaan APBDES ketepatan waktu sudah dapat dikatakan efektif, tetapi tidak dengan sasaran. Pada indikator integrasi sudah dapat dikatakan efektif dengan adanya MUSDES yang diadakan oleh pemerintah desa untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dan pada indikator adaptasi tidak berjalan efektif karena kurangnya kesesuaian program yang dilaksanakan dengan kondisi di semua dusun atau di semua lingkungan desa Liprak Wetan.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa. Peneliti mengajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa, sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan lagi program-program pemerintah yang lainnya jadi tidak hanya memfokuskan pada satu program saja agar APBDes dapat berjalan efektif, serta lebih meningkatkan lagi program adaptasi dengan lingkungan desa liprak wetan, agar dapat menyesuaikan dengan baik program yang akan dilaksanakan nantinya.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya masyarakat desa juga diharapkan untuk lebih tanggap lagi dalam berpartisipasi dan memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar tujuan dan fungsinya dapat terlaksana secara optimal dan tetap memperhatikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, P. S., Alghani, I. B., & Priyono, N. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), (2023): 145-155.
- Anjelia, R. S. B., & Meirini, D. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), (2022): 137-152.
- Belucci, T., Setyowati, L., & Waloyo, W. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktrur Desa Gapluk. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), (2023): 136-146.
- Fauzani, Evi, Ety Siswati, and Fajar Hamami. Analisis Efektivitas Sumber Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung. *Citra Ekonomi*, 3 no. 2 (2022): 46-53.
- Fauzi, Ahmad. dkk., *Metodologi Penelitian*. Banyumas: Pena Persada, 2022.
- Giroth, IG, Kasenda, V., & Pangemanan, FN. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Tata Kelola*,(1), (2022): 1-13.
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), (2022): 1002-1009.
- Kusumawati, F., & Mauliyah, N. I. Analysis of the Implementation of Behavioral Accounting Aspects and Understanding of the Village Funds Allocation (ADD) in Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan district. *JOSAR (Journal of Students Academic Research)*, 5(2), (2020): 58-65.
- Lantini, S. B. S., Savitri, D. A. N., & Bharata, R. W. Analisis Pendapatan dan Belanja Desa Pada Pemerintahan Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Tahun 2020-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), (2023): 1002-1009.
- Lestari, KAD, Trisnadewi, AE, & Jayanti, LSE . Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 1, no. 1 (2020): 8-20.
- Mahgfiro, R. D., Hendri, E., & Valianti, R. M. Analisis Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), (2023): 141-151.

- Munte, A. Y., Perangin-Angin, P. G. B., & Priyono, N. Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), (2023): 211-229.
- Nihayati, N. Z. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dalam Anggaran Dana Desa Di Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Dimasa Pandemi COVID-19. Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Ningsih, S. A. P., & Hasibuan, N. F. A. Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran (APBDES) Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua Kabupaten Asahan. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 2(1), (2022): 41-47.
- Nurdin, Ismail & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya, Sahabat Cendekia, 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pratiwi, A. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship (JOBS)*, 2022, 3.1: 1-9.
- Pahleviannur, Muhammad R. dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Sarianti, L., & Irama, ON. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kuala Bangka). *Dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)*, Vol. 3, No. 1, pp. 30-32 (Oktober 2021).
- Sholihah, N, "Analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah pandemi: Studi kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan." Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Steers, Richard. M, *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku*, (Jakarta: Erlangga, 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Samosir, Magdalena Silawati. "Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7 No. 3 (Juni 2021): 33-42.

Togala, R. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), (2023): 74-81.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.186>

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widiyaningrum, W. Y. Effectiveness of Village Income and Expenditure Budget Management In Selaawi Village, Talegong District, Garut Regency. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), (2021): 97-118.

Widodo, Bely Dj. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Indonesia (AIPI), 2015.

Yuesti, Anik. *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023.

Zulaifah, I. A, Marwata. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2020): 130-141.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penellitian

Judul	Permasalahan	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
<p>Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo</p>	<p>1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo?</p> <p>2. Bagaimana efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo?</p>	<p>1. Efektivitas</p> <p>2. Pengelolaan Keuangan</p>	<p>1. Efektivitas</p> <p>a. Pencapaian tujuan</p> <p>b. Integrasi</p> <p>c. Adaptasi</p> <p>2. Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Transparan</p> <p>b. Akuntabel</p> <p>c. Partisipatif</p> <p>d. Tertib dan Disiplin</p>	<p>1. Data Primer: Wawancara</p> <p>2. Data Sekunder: Dokumentasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian: Pendekatan kualitatif</p> <p>2. Jenis Penelitian: Penelitian deskriptif kualitatif</p> <p>3. Teknik Pengumpulan Data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>4. Analisis Data:</p> <p>a. Pengumpulan data</p> <p>b. Reduksi data</p> <p>c. Penyajian data</p> <p>d. Penarikan kesimpulan</p> <p>5. Keabsahan Data: Triangulasi</p>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghfirotul Hasanah

Nim : 205105030106

Prodi Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo”** Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 07 Mei 2024



Maghfirotul Hasanah
NIM. 205105030106

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : 1. Nurhayati

2. Zainullah

3. Kusnadi

4. Sulaiman

5. Madinatul Munawaroh

6. Juli Yanti

Jabatan: 1. Kepala Desa

2. Sekretaris Desa

3. Kaur Keuangan

4. Ketua Rt 31

5. Kader Posyandu

6. Warga Desa Liprak Wetan

A. Profil Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Desa Liprak Wetan?
2. Apa visi dan misi Desa Liprak Wetan
3. Bagaimana Struktur Desa Liprak Wetan
4. Ada berapa jumlah penduduk Desa Liprak Wetan

B. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo?

1. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan atau menginformasikan mengenai laporan APBDES kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan APBDES?
2. Apakah terdapat bukti laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi APBDES?
3. Apakah pemerintah desa mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDES
4. Apakah dalam pelaksanaan APBDES pemerintah desa telah melakukannya dengan tepat waktu
5. Apakah ibu atau bapak mengetahui tentang laporan realisasi APBDES?
6. Apakah ibu atau bapak selalu diikuti sertakan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDES
7. Apakah benar pemerintah desa mengadakan musdes?
8. Apakah ibu atau bapak pernah dilibatkan dalam forum musdes?

C. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2139 /Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

06 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Liprak Wetan
Dusun Kokon, Liprak Wetan, Kec. Banyuwanyar, Kab. Probolinggo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Maghfirotul Hasanah
NIM : 204105030106
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BANYUANYAR
DESA LIPRAK WETAN

SURAT KETERANGAN

NO : 141/ *105*/426.406.08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHAYATI
Alamat : Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo
Jabatan : Kepala Desa Liprak Wetan

Dengan ini Menerangkan Mahasiswi :

Nama : Maghfirotul Hasanah
NIM : 204105030106
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan tugas Penelitian di Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo untuk memperoleh Data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo".

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liprak Wetan, 29 April 2024

Kepala Desa Liprak Wetan



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Maghfirotul Hasanah

Nim : 204105030106

Judul : Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Liprak Wetan Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo.

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Senin, 15 Januari 2024.	Melakukan observasi dan meminta izin untuk melakukan penelitian, dan memberikan surat izin penelitian.	
2	Senin, 15 Januari 2024	Wawancara dengan Ibu Nurhayati mengenai sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi	
3	Selasa, 16 Januari 2024.	Wawancara dengan Bapak Zainullah transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Liprak Wetan	
4	Selasa, 16 Januari 2024	Wawancara dengan Bapak Kusnadi mengenai transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Liprak Wetan	
5	Sabtu, 27 Januari 2024.	Wawancara dengan Bapak Kusnadi mengenai jumlah penduduk, dan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Liprak Wetan	
6	Kamis, 14 Maret 2024.	Wawancara dengan Ibu Juli Yanti mengenai pengetahuannya tentang laporan realisasi APBDes, partisipasinya dalam penyusunan APBDes, partisipasinya dalam	

		pelaksanaan program APBDes, dan kesesuaian program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa	
7	Sabtu, 16 Maret 2024.	Wawancara dengan Ibu Madinatul Munawwaroh mengenai pengetahuannya tentang laporan realisasi APBDes, partisipasinya dalam penyusunan APBDes, partisipasinya dalam pelaksanaan program APBDes, dan kesesuaian program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa	
8	Senin, 29 April 2024.	Mengambil surat keterangan selesai penelitian.	

Probolinggo, 29 April 2024

Kepala Desa Liprak Wetan,



NURHAYATI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara sekaligus Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten probolinggo



Wawancara dengan Bapak Zainullah selaku Sekretaris Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten probolinggo



Wawancara dengan Bapak Kusnadi selaku Kaur Keuangan Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten probolinggo



Wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Ketua RT 31 Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten probolinggo



Wawancara dengan Ibu Madinatul Munawaroh selaku salah satu Kader Posyandu Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten probolinggo



Wawancara dengan Ibu Juli Yanti salah satu warga Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten probolinggo



Struktur Organisasi Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten probolinggo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Maghfirotul Hasanah
NIM : 204105030106
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Judul : Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Marisa Ulfah
Marisa Ulfah, M.E.I
NIP. 199709192005011009



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Maghfirotul Hasanah

NIM : 204105030106

Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.



Jember, 07 Mei 2024
Plt. Koordinator Prodi Akuntansi
Syariah,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nadia Azalia Putri, M.M.



BIODATA DATA PRIBADI



A. Biodata

Nama : Maghfirotul Hasanah
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 21 Januari 2002
NIM : 204105030106
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Dusun Krajan Desa Liprak Wetan Kecamatan Banyuanyar
Kabupaten Probolinggo
E-mail : maghfirotulhasanah10@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Syafi'iyah NU
2. SMP Islam Syafi'iyah
3. SMA Islam Addasuqi
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember